



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XX, 11 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa X (A1), RT.X RW.X, Kecamatan XX, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir X, 17 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Rantau Baman, RT.03, Kecamatan X, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Mei XXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Kabupaten Barito Kuala,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX,
tanggal XX Mei XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan belum di karuniai keturunan;

3. Bahwa sejak Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selama berumah tangga hanya diberikan oleh orang tua Tergugat dan Penggugat;

b. Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat sudah mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti, namun Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

b. Ketika mabuk Tergugat memiliki sikap yang kasar diluar kendali dengan mengamuk di kampung, bahkan pernah melakukan pemukulan pada bagian tubuh Penggugat sampai memar;

4. Bahwa, puncaknya pada 14 Agustus 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Tergugat tanggal 14 Agustus 2024 dan surat panggilan (relaas) Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps yang diterima Tergugat tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: XXXXX, tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XX Mei XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tabukan Kabupaten Barito KUALA Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa X RT. X RW.X Kecamatan XX Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada XX Mei XXXX;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2017, yang disebabkan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering memukul Penggugat. Tergugatpun saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2019 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa X RT. X Kecamatan XX Kabupaten Kapuas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2017, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan hingga pernah memukul Penggugat. Tergugat juga jarang memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2019, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2017 yang disebabkan karena

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selama berumah tangga hanya diberikan oleh orang tua Tergugat dan Penggugat;
- b. Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat sudah mencoba menasehati Tergugat untuk berhenti, namun Tergugat tidak peduli dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Ketika mabuk Tergugat memiliki sikap yang kasar diluar kendali dengan mengamuk di kampung, bahkan pernah melakukan pemukulan pada bagian tubuh Penggugat sampai memar;

sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut telah bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang membuktikan bahwa antara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.2 tersebut ternyata isinya relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tertulis tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan/atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) yang dihadirkan Penggugat di persidangan bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan perkara *a quo*, oleh

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak Mei 2017 hingga puncaknya pada Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2019 hingga sekarang;
5. Bahwa, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi, dan saling meninggalkan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak menjalankan hak dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami istri lagi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik di antara keduanya, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas yang menyiratkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, bahagia*, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang pada pokoknya menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama pada SEMA sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tindakan KDRT, maka ketentuan tersebut dapat diberlakukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pertimbangan ini sesuai dengan pendapat Musthafa As-Siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun (Riyadh: Maktabah Al-Warraaq, 1999) halaman 115 yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما تكن أسباب هذا النزاع خطيرة أو تافهة فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim memandang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As-Sunnah (Mesir: Al-Fath li Al-'lam Al-'Arabi, 2004), halaman 654 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, yaitu:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضى التفريق، إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذائها، بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقاً بائناً. وإذا عجزت عن البينة أو لم يقر الزوج رفضت دعواها.

Artinya : Imam Malik berpendapat bahwa istri berhak menuntut kepada hakim pengadilan agar menjatuhkan talak (kepadanya), jika dia mengemukakan gugatan bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, seperti suami ringan tangan, suka memaki dan mengumpat, sering melakukan kekerasan dengan berbagai macam cara dan istri tidak mampu lagi menahan penderitaan yang dialaminya, atau suami memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Maka, jika gugatan yang disampaikan istri tersebut dapat dibuktikan di pengadilan dengan keterangan langsung istri atau atas pengakuan suami, di mana ikatan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya tindakan yang menyakitkan oleh suami, sedangkan hakim sudah kehilangan cara untuk mendamaikan mereka, maka (boleh) dijatuhkan talak bain kepada si istri. Jika si istri tidak mampu memberikan bukti dan/atau suami tidak mengakui tuduhan yang diarahkan kepadanya, maka gugatannya ditolak;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 petitum gugatan agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Zainul Hal, S.Sy.,M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp30.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp1.277.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp1.432.000,00**

(satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)